

JURIS

LEMBAGA KAJIAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA



FAKULTAS
HUKUM

JURIS: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM
VOLUME 5, NO 1 JUNI 2015

B. 5

- Analisis Hukum Mengenai Peran Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Regional untuk Menangkal Praktik *Dumping* di Era Perdagangan Global: Studi Kasus Terigu Impor Turki - **Ariawan Gunadi**
- Reaktualisasi *Timor Gap Treaty 1989* dalam Kerangka Pengembangan Mata Kuliah Hukum Sumber Daya Alam - **Idris**
- Kekosongan Hukum Perlindungan ABK di Luar Negeri - **June Kuncoro H.**
- Masalah Penangkapan dan Penahanan 'Manusia Perahu' Terkait *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional - **Davina Oktivana**
- Urgensi Pengakuan Hukum Kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia: Perspektif Partikularisme HAM - **Rachminawati**
- Pengaruh *United Nations Convention For Corruption* terhadap Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Hubungan Indonesia dengan Dunia Internasional - **Adipa Rizky Putra**
- Prinsip *Non-Refoulement* dalam Hukum Internasional: Bentuk Perlindungan HAM bagi Manusia Perahu Rohingya - **Alfiana Qisthi**
- Agresi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Kaitannya dengan Masyarakat Berbasis Global - **Ananda K. Sukarmaji**
- Hukum Internasional: Implementasi dan Efeknya dalam Kasus ICCPR - **Angela Vania Rustandi**
- Relevansi PBB di Abad ke-21: Apakah PBB Terjebak Konsepsi LBB? - **Bella Nathania**
- Masa Depan Pidana Mati di Indonesia: Afirmasi Ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam Hukum Nasional Indonesia - **Dion Valerian**
- Peran Konvensi Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Melindungi Kelompok Minoritas: Ketentuan Pidana *Hate Speech* di Indonesia - **Diovio Alfath**
- Urgensi Indonesia dalam Meratifikasi Protokol Kyoto: *Backfire?* - **Fadilla Rahmatan Putri**
- *The Rapidly Changing Landscape Of International Relations: A Political-Economic Survey of Issues and Potential Research Agenda* - **Justin Ian Manjares**
- Kekuatan Mengikat Hukum Internasional: Sebuah Analisis atas Keberlakuan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa - **Sherley Mega Sandiori**
- Hukum Perdagangan Internasional serta Isu Lingkungan sebagai Batasan dalam Perdagangan Internasional - **Stephanie Pretty Rizka Juwana**

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERAN INDONESIA DALAM KERANGKA KERJASAMA REGIONAL UNTUK MENANGKAL PRAKTIK *DUMPING* DI ERA PERDAGANGAN GLOBAL: STUDI KASUS TERIGU IMPOR TURKI

Ariawan Gunadi¹

Abstract

International trade has experienced great growth in both developed and developing countries alike. Many conventions have been created for the purpose of regulating such international trade, most prominently under the organization known as The World Trade Organization (WTO). The WTO has set out some standards to create balance between its members such as countervailing duties for export-import activities and for the Indonesian government. This article attempts to view the ongoing case of countervailing duties on flour import from Turkey to Indonesia during 2008-2012 based on article IV section (2) GATT to analyze the legal basis of Indonesia's act to remedy the dumping act done by Turkey and Article 12 (1) and Article 19 Acts Number 10 Year 1995 on Customs and Article 23A dan 23B Act Number 17 Year 2006 on Acts Number 17 Year 2006 on Amendment of Acts Number 10 Year 1995 on Customs as the national legal basis to determine the admission charge of antidumping act done by the Indonesian government. As a conclusion, the article sums up the development of anti-dumping regulation in WTO, the national law and role of Indonesian Anti-Dumping Committee in order to consider future import products that may be indicated as dumping products that affect the national market in Indonesia.

Keywords: *Antidumping, countervailing duties, Indonesia, International Trade Law, WTO.*

¹ Ariawan Gunadi, Pengajar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Tarumanagara (2007), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Tarumanagara (2008), dan Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dari Universitas Indonesia (2012).



I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupannya, manusia selalu harus memenuhi kebutuhannya yang apabila dilakukan secara konvensional, akan memaksa semua manusia untuk melakukan begitu banyak kegiatan dalam kehidupannya, mulai dari berburu, memasak, membuat pakaian sampai membuat rumahnya sendiri. Hal ini menyebabkan manusia tidak akan pernah menjadi seorang ahli dalam bidang apapun karena umur manusia begitu pendek, namun begitu banyak yang harus dilakukan.

Sood menyatakan bahwa pada intinya, satu – satunya cara manusia untuk menjadi ahli dalam suatu bidang adalah dengan berdagang.² Baik individu, organisasi maupun negara, harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan negara tidak mungkin memiliki segala hal dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya sejarah yang tercatat oleh negara selaku masyarakat internasional, tidak hanya cara – cara yang saling menguntungkan yang ditempuh oleh negara – negara dalam pemenuhan kebutuhannya, tetapi juga cara – cara yang merugikan negara lain.

Salah satu metode yang dilakukan oleh banyak negara untuk memperoleh keuntungan adalah dengan melakukan praktik *dumping*.³ Secara

²Muhammad Sood, *Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri*, diakses pada 16 April 2015, <http://unram.ac.id/regulasi-anti-dumping-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-industri-dalam-negeri/>; World Trade Organization. Appellate Body Report of United States – Laws, Regulations and Methodology for Calculating Dumping Margins (“Zeroing”) – Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Communities. Geneva: WTO, 2009.

³ Reem Anwar Ahmed Raslan, *Antidumping : A Developing Country Perspective*, (Austin: Kluwer Law International BV, 2009), 78-111; Thomas J Prusa dan Edwin Vermulst. “A one-two punch on zeroing: US - Zeroing (EC) and US - Zeroing (Japan).” *World Trade Review* 8 (2009), 222-223.; Thomas J. Prusa dan Edwin Vermulst. “United States – Anti-dumping Measures on Polyethylene Retail Carrier Bags from Thailand: a cat in the bag.” *World Trade Review* 11 (2012). 257 -271



umum, *dumping* merupakan kebijakan melakukan penjualan di negara pengimpor dengan harga lebih rendah dari harga negara pengekspor dengan tujuan untuk menguasai pasar dari negara pengimpor. Walaupun negara-negara telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan *anti-dumping* berdasarkan perjanjian GATT 1994⁴, tapi kenyataan yang terjadi adalah produsen dalam negeri masih harus berjuang keras melawan gempuran barang – barang ekspor dari luar negeri, sebut saja impor terigu dari Turki dan berbagai barang impor Tiongkok yang terindikasi adanya praktek *dumping*, yang telah menyebabkan defisit di neraca perdagangan Indonesia tiap tahun sejak tahun 2011.

Dengan keadaan Indonesia saat ini, praktik *dumping* membawa berbagai dinamika dalam masyarakat ekonomi Indonesia. Tidak hanya berdampak negatif, namun *anti-dumping* juga membawa dampak positif di sisi lain daripada perekonomian Indonesia. Secara riil, masuknya arus impor terigu dari Turki dapat menghasilkan devisa bagi negara jika barang tersebut dikenakan pajak serta bea. Konsumen juga akan diuntungkan dengan harga barang yang murah sehingga pendapatan dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya. Namun secara makro, terigu impor akan menghambat atau mematikan industri lokal yang sulit bersaing dalam bidang harga maupun kuantitas tanpa bantuan pemerintah.

Tulisan ini menyoroti peran pemerintah melalui Komisi Antidumping di Indonesia disertai dengan studi mengenai undang-undang terkait di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang

⁴ Anonim, *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, diakses pada 6 Mei 2015, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt.pdf



I. PENDAHULUAN

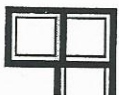
Dalam kehidupannya, manusia selalu harus memenuhi kebutuhannya yang apabila dilakukan secara konvensional, akan memaksa semua manusia untuk melakukan begitu banyak kegiatan dalam kehidupannya, mulai dari berburu, memasak, membuat pakaian sampai membuat rumahnya sendiri. Hal ini menyebabkan manusia tidak akan pernah menjadi seorang ahli dalam bidang apapun karena umur manusia begitu pendek, namun begitu banyak yang harus dilakukan.

Sood menyatakan bahwa pada intinya, satu – satunya cara manusia untuk menjadi ahli dalam suatu bidang adalah dengan berdagang.² Baik individu, organisasi maupun negara, harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan negara tidak mungkin memiliki segala hal dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya sejarah yang tercatat oleh negara selaku masyarakat internasional, tidak hanya cara – cara yang saling menguntungkan yang ditempuh oleh negara – negara dalam pemenuhan kebutuhannya, tetapi juga cara – cara yang merugikan negara lain.

Salah satu metode yang dilakukan oleh banyak negara untuk memperoleh keuntungan adalah dengan melakukan praktik *dumping*.³ Secara

² Muhammad Sood, *Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri*, diakses pada 16 April 2015, <http://unram.ac.id/regulasi-anti-dumping-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-industri-dalam-negeri/>; World Trade Organization. Appellate Body Report of United States – Laws, Regulations and Methodology for Calculating Dumping Margins (“Zeroing”) – Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Communities. Geneva: WTO, 2009.

³ Reem Anwar Ahmed Raslan, *Antidumping : A Developing Country Perspective*, (Austin: Kluwer Law International BV, 2009), 78-111; Thomas J Prusa. dan Edwin Vermulst. “A one-two punch on zeroing: US - Zeroing (EC) and US - Zeroing (Japan).” *World Trade Review* 8 (2009), 222-223.; Thomas J. Prussa dan Edmin Vermulst. “United States – Anti-dumping Measures on Polyethylene Retail Carrier Bags from Thailand: a cat in the bag.” *World Trade Review* 11 (2012). 257 -271

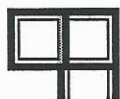


umum, *dumping* merupakan kebijakan melakukan penjualan di negara pengimpor dengan harga lebih rendah dari harga negara pengeksport dengan tujuan untuk menguasai pasar dari negara pengimpor. Walaupun negara-negara telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan *anti-dumping* berdasarkan perjanjian GATT 1994⁴, tapi kenyataan yang terjadi adalah produsen dalam negeri masih harus berjuang keras melawan gempuran barang – barang ekspor dari luar negeri, sebut saja impor terigu dari Turki dan berbagai barang impor Tiongkok yang terindikasi adanya praktek *dumping*, yang telah menyebabkan defisit di neraca perdagangan Indonesia tiap tahun sejak tahun 2011.

Dengan keadaan Indonesia saat ini, praktik *dumping* membawa berbagai dinamika dalam masyarakat ekonomi Indonesia. Tidak hanya berdampak negatif, namun *anti-dumping* juga membawa dampak positif di sisi lain daripada perekonomian Indonesia. Secara riil, masuknya arus impor terigu dari Turki dapat menghasilkan devisa bagi negara jika barang tersebut dikenakan pajak serta bea. Konsumen juga akan diuntungkan dengan harga barang yang murah sehingga pendapatan dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya. Namun secara makro, terigu impor akan menghambat atau mematikan industri lokal yang sulit bersaing dalam bidang harga maupun kuantitas tanpa bantuan pemerintah.

Tulisan ini menyoroti peran pemerintah melalui Komisi Antidumping di Indonesia disertai dengan studi mengenai undang-undang terkait di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang

⁴ Anonim, *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, diakses pada 6 Mei 2015, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt.pdf



Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepabean dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 Tentang Komite Antidumping Indonesia, guna membedah kasus impor terigu dari Turki yang sempat mengancam kelangsungan industri terigu nasional Indonesia dan solusinya.

II. ISI

A. TEORI HUKUM MENGENAI *DUMPING*

Dumping merupakan bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.⁵ Tetapi, dengan diadakannya Putaran Uruguay, definisi *dumping* mengalami perubahan dengan dirumuskan sebagai:

*"a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country."*⁶

Secara teoretis praktik *dumping* secara konstan mungkin akan memberikan keuntungan bagi negara importir melalui pengalihan surplus produksi dan menguntungkan negara importir dengan produk murah yang

⁵ Sukarmi, *Regulasi Anti Dumping Dalam Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), 25.

⁶ Anonim, Pasal 2 ayat 1, *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, diakses pada tanggal 28 Mei 2015, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm.



membanjiri pasar sehingga menopang daya beli masyarakat lokal. Tetapi studi mendalam menunjukkan dampak lain bagi negara importir⁷, yaitu:

1. Tingkat Produksi

Terdapat dua kemungkinan dari dampak terhadap tingkat produksi bagi negara pengimpor, yaitu:

- a. Dengan bertolak dari kurva permintaan klasik dimana harga akan meningkat seiring dengan permintaan, maka output akan sama apabila dibandingkan dengan pasar dalam keadaan industri yang kompetitif.
- b. Kaum monopolis dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurangi output salah satu pasar.

2. Penyebaran Pendapatan

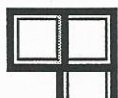
Merupakan dampak bermata dua bagi negara pengimpor, di mana di satu sisi, perusahaan akan terpaksa melakukan efisiensi yang meningkatkan jumlah pengangguran, namun di sisi lain, kehadiran barang *dumping* akan menyebabkan barang – barang tersebut lebih terjangkau bagi konsumen.

3. Dampak terhadap Proses Kompetisi dalam Perdagangan Internasional

Dampak praktik *dumping* ini terhadap kompetensi sangat bervariasi, tergantung pada apakah diskriminasi harga yang terjadi secara horizontal atau vertikal. Dampaknya antara lain sebagai berikut:

1. Modus diskriminasi akan membentuk persaingan apabila timbul sebagai eksekusi dari monopoli total kebiasaan yang lebih kompetitif.

⁷ Gabrielle Marceau, *Antidumping and Antitrust Issues in Free Trade Areas*, (Oxford: Clarendon Press, 1994), 15, dikutip oleh Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 47.

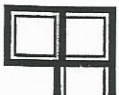


2. Proses diskriminasi harga ini akan menimbulkan persaingan dengan negara importir dan juga negara eksportir yang bertentangan dengan proses "*business as usual*" dari kartel dagang.
3. Diskriminasi harga menjadi bukti nyata dari praktik predator atau alasan kerusakan sistem ekonomi apabila kehadirannya justru membentuk kondisi pasar. Kemungkinan yang timbul adalah diskriminasi harga horizontal pada tingkat industri yang sama dengan harga jual yang rendah.

Sedangkan, dampak yang akan dirasakan oleh eksportir dengan dilaksanakannya praktik *dumping* adalah⁸ :

- a. Kebijakan demikian akan meningkatkan harga pasaran dari barang yang menjadi objek *dumping* di dalam negeri, sehingga mengurangi daya beli masyarakat sendiri, tetapi, di sisi lain, harga tinggi tersebut akan diimbangi dengan biaya produksi yang rendah, investasi yang lebih besar untuk produk baru dan juga peningkatan kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan dari konsumen barang *dumping*;
- b. Konsekuensi dari praktik *dumping* membuat lesu industri dalam negeri dan mematikan investasi penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Pada praktiknya, negara pengimpor lain yang hendak melakukan modus serupa akan ditolak oleh negara tujuan dengan alasan terjadi subsidi silang atas barang *dumping*.

⁸ *Ibid.*, 48

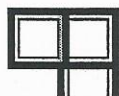


B. PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI *DUMPING* BERDASARKAN KETENTUAN GATT

Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*/WTO) merujuk kepada Sistem Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Understanding*) dari WTO. Prosedur penyelesaian sengketa mengenai *dumping* terdiri dari 4 tahap yaitu fase konsultasi, fase keputusan, fase implementasi, dan fase retaliasi. Setiap penyelesaian sengketa mutlak didahului oleh fase konsultasi dan hanya negara anggota WTO yang dapat mengajukan permohonan konsultasi.⁹ Maka dari itu, pelaku non-perusahaan seperti perusahaan, asosiasi pedagang atau pelaku industri dan lembaga swadaya masyarakat biasanya menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah setempat. Dalam hal kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan, maka pihak pemohon berhak mengusulkan pembentukan panel.

Fase kedua adalah fase putusan yang terbagi menjadi dua subfase, yaitu subfase panel dan subfase *Appellate Body* (AB). Badan Penyelesaian Sengketa WTO (*Dispute Settlement Body*/DSB) kemudian akan mengedarkan hasil laporan final dari panel dan mengadopsinya dalam jangka waktu 60 hari, kecuali ada upaya hukum banding dari salah satu ataupun kedua belah pihak. Jika terdapat upaya hukum banding, maka fase berikutnya adalah fase AB, yang membatasi topik banding terhadap isu-isu

⁹ DSU, *Dispute Settlement Rules: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, *The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* 354 (1999), 1869 U.N.T.S. 401, 33 I.L.M. 1226 (1994) [selanjutnya disebut DSU]; George H. Jackson et al. *The Role and Effectiveness of the WTO Dispute Settlement Mechanism*. (Washington: Brookings Institution Press, 2000), 203; Keith M. Rockwell, "Out of Touch with WTO's Initiatives since Seattle," *Financial Times*, April 6, 2000, 12.



hukum yang terdapat di laporan panel dan interpretasi hukum yang diuraikan oleh panel tersebut.¹⁰

Tahapan berikutnya adalah fase ketiga atau fase implementasi, di mana DSB mengadopsi laporan final yang dibuat oleh panel atau AB. Pihak teradu yang terpengaruh oleh rekomendasi atau putusan dari DSB dapat melaksanakannya seketika itu juga atau memiliki batas waktu (*Reasonable Period of Time/RPT*) selama 15 bulan sejak tanggal adopsi tersebut, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya terlalu rumit untuk ketentuan hukum nasional setempat.¹¹ Adapun upaya hukum yang dapat diajukan adalah mengajukan permohonan gugatan atau “*compliance panel procedure*”, di mana para pihak yang bersengketa mengajukan banding terhadap panel tersebut atas isu-isu hukum yang terdapat di dalamnya.¹²

Dalam setiap proses hukum, terdapat sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban mereka. Di sinilah muncul fase terakhir atau fase retaliasi di mana pihak yang telah melakukan segala upaya hukum yang dilakukan tetapi masih lalai menjalankan putusan sebagaimana ditentukan dalam RPT. Dalam hal ini, pihak pengadu dapat mengajukan permohonan negosiasi dengan pihak lainnya mengenai tuntutan kompensasi. Jika upaya tersebut kembali gagal, maka pihak pengadu dapat mengajukan permohonan otorisasi dari DSB untuk menunda permohonan dari pihak yang diadu untuk mendapat konsesi dari kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian dagang kedua belah pihak, yang dikenal juga dengan istilah “retaliasi”. Alif menyatakan bahwa tingkatan suatu tindakan balasan tidak boleh melebihi tingkat manfaat yang gagal didapatkan atau yang dikurangi oleh

¹⁰ DSU, pasal 16 dan pasal 17 ayat 6.

¹¹ DSU, pasal 21 ayat 3.

¹² DSU, pasal 21 ayat 5.



tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO.¹³ Terbukti pada kasus EC-Bananas III (DS27) dan US-Gambling (DS285), DSB memberikan kewenangan kepada Ekuador dan Antigua dan Barbuda untuk melakukan tindakan retaliasi kepada Amerika Serikat yang secara sepihak menerapkan undang-undang nasional mereka.¹⁴

Sebagai kesimpulan, sengketa antar negara anggota WTO dapat dikatakan berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau putusan dari panel atau AB bahwa pihak teradu telah mematuhi seluruh isi keputusan.

C. TEORI TERKAIT PRAKTIK *DUMPING* DAN *ANTIDUMPING* DI INDONESIA

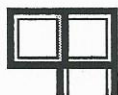
Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade* 1994.¹⁵ Penandatanganan perjanjian internasional dalam Uruguay Round ini kemudian ditindaklanjuti dengan diratifikasinya perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang pada intinya mengesahkan berlakunya kesepakatan tersebut di Indonesia.¹⁶ Pengaturan mengenai *antidumping*, sebagai salah satu upaya Indonesia untuk

¹³ Alif Oktavian, *Analisis Tentang Menangnya Kasus Rokok Kretek Indonesia oleh WTO*, *Jurnal Online Westphalia* 11:2 (2012), diakses pada 26 April 2015, <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/43/jbptunpaspp-gdl-alifoktavi-2139-1-jurnalw-4.pdf>

¹⁴ Anonim, *WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries* (1995-September 2006) (Switzerland: World Trade Organization, 2007), 9, 122.; Georgia Hamann, *Replacing Slingshots with Swords: Implications of the Antigua-Gambling 22.6 Panel Report for Developing Countries and the World Trading System*. *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 42 (2009). diakses pada tanggal 10 Mei 2015, http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/hamann-cr_final_final.pdf; Jennifer Gordon, *People Are Not Bananas: How Immigration Differs from Trade*. *Northwestern University Law Review* 104 (2010) 1109-1145.

¹⁵ SDU, pasal 4 ayat 3.

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57).



melakukan proteksi dari gempuran produk impor diatur lebih lanjut dalam pasal 18 sampai 20 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai Kepabeanan dan Perubahannya.

Peraturan ini menjadi dasar bagi dikenakan tarif bea terhadap barang – barang impor dengan kriteria sebagai berikut¹⁷ :

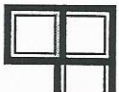
1. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
2. barang impor tersebut:
 - a. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 - b. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
 - c. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Setelah 16 tahun berlalu, pemerintah baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Komite Antidumping Indonesia (KADI) guna mengatur mengenai tindakan anti *dumping*, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Tindakan ini dirasa sangat lama, meskipun sesungguhnya merupakan langkah awal yang baik untuk mendorong iklim investasi dalam negeri.

Adapun tugas pokok Komite Antidumping Indonesia terdiri dari

18.

¹⁷ Pasal 18 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).



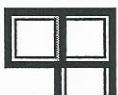
1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang *dumping* atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis;
2. Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti serta informasi mengenai dugaan adanya barang *dumping* atau barang mengandung subsidi.
3. Mengusulkan pengenaan bea masuk *antidumping* atau bea masuk imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Sedangkan wewenang KADI terdiri dari¹⁹:

1. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif atas ketentuan yang berkaitan dengan *dumping* atau subsidi.
2. Melakukan pemeriksaan, investigasi, atau penyelidikan terhadap pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan *dumping* atau subsidi.

¹⁸ Imam Arnan, *Peranan Komite Antidumping Indonesia dalam Pencegahan Praktik Dumping terhadap Barang Impor*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014; Pasal 2, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000 Tentang Komite Antidumping Indonesia (Kepmenperindang No. 427)

¹⁹ Pasal 4, Kepmenperindang No. 427.



3. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberlakukan tindakan sementara.
4. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian.
5. Mengadakan pengkajian kembali pengenaan bea masuk *antidumping* atau bea masuk imbalan.
6. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan pengenaan bea masuk *antidumping* atau bea masuk imbalan.
7. Menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanganan *dumping* atau subsidi.

Uraian tugas dan tanggung jawab tersebut di atas menunjukkan bahwa KADI masih menjalankan fungsi administratif dan pengusul, tetapi belum menyentuh pada sisi regulator, terlebih untuk melindungi persaingan usaha dari pihak asing yang memasuki pasar Indonesia.²⁰ Padahal ketentuan WTO menguraikan secara implisit akan pentingnya kehadiran instrumen hukum untuk mencegah atau mengantisipasi barang *dumping*

D. STUDI KASUS TINDAKAN *DUMPING* ATAS TERIGU IMPOR DI INDONESIA

²⁰Anonim, "Sejak 1996, KADI Selesaikan 24 Kasus Antidumping", diakses pada 12 Mei 2015, <http://m.inilah.com/read/detail/1967763/sejak--1996-Kadi-selesaikan-24-kasus-antidumping>; Anonim, "Tuduhan Dumping: Produk Ekspor Indonesia Terancam Makin Kalah Bersaing", diakses pada 12 Mei 2015 <http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/02/tuduhan-dumping-produk-ekspor-indonesia-terancam-makin-kalah-bersaing/>; Anonim, "Kinerja Komite Antidumping Dinilai Belum Optimal", diakses pada 12 Mei 2015, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5048675ceaa94/kinerja-komite-antidumping-dinilai-belum-optimal>.



Pada tanggal 16 Oktober 2008, Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) yang diwakili oleh PT. Sriboda Ratu Raya, PT. Eastern Pearl dan PT. Panganmas Inti Persada mengajukan permohonan ke KADI untuk melakukan penyelidikan atas terigu asal Turki dengan tuduhan melakukan *dumping* ke pasar Indonesia.²¹ Para perusahaan tersebut berargumentasi bahwa praktik *dumping* tersebut akan menimbulkan *predatory pricing* dimana pengimpor asing akan menguasai pasar dengan harga murah dan meneguhkan merek mereka, yang setelahnya mematikan pesaingnya, maka pengimpor dapat menaikkan harga kembali. Dan untuk mengatasinya, maka perlu diterapkan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) sebagai pengaman perdagangan (*tools trade defence*) untuk membela kepentingan industri nasional, yang diperbolehkan dalam WTO Agreement article VI.²²

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009, KADI mengeluarkan laporan akhir mengenai dugaan *dumping* komoditas tersebut dari tanggal 1 Oktober 2007 hingga 30 September 2008. Sebagai respon dari laporan KADI, maka Menteri Perdagangan mengajukan surat kepada Menteri Keuangan agar mengenakan Bea Masuk Anti *Dumping* kepada perusahaan importir tepung gandum asal Turki antara 19,67%-21,99%.²³

Meskipun demikian, petisi dari APTINDO tidak dikabulkan karena intervensi dari Sekretaris Kabinet melalui Surat No. B 119/Seskab/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 dan Surat No. B 350/Seskab/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 yang isinya menyampaikan

²¹ Anonim, *Petisi Bea Masuk AntiDumping Terigu Turki*, diakses 14 Mei 2015, <http://www.aptindo.or.id/pdfs/PETISI%20BMAD%20TERIGU%20TURKI%20RANGKUMAN.pdf>

²² *Ibid*, 6

²³ *Ibid*, 2



surat protes dari Menteri Perdagangan Luar Negeri Turki atas rencana kebijakan BMAD tersebut.²⁴

Dalam perkembangannya kasus ini mengangkat perhatian publik mengenai pembuktian riil atas *dumping injury* terhadap industri nasional produsen tepung terigu maupun usaha kecil menengah yang bersifat sebagai penopang lini kedua. Dan memang APTINDO secara rutin mengajukan petisi untuk mengamankan kepentingan industri nasional, dimana terakhir pada tahun 2014, pemerintah menyetujui kebijakan *safeguard* berupa pembatasan impor tepung terigu dengan sistem kuota sebanyak 441.141 ton yang berlaku mulai 4 Mei 2014-4 Desember 2014.²⁵

E. ALTERNATIF EKONOMI REGIONAL UNTUK MENANGKAL *DUMPING*: AEC

AEC atau Masyarakat Komunitas Asean sudah terbentuk pada tahun 2015 dan hingga saat ini sudah terdapat 10 negara anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Thailand dan Vietnam.²⁶ Sebagai bagian dari organisasi ekonomi yang terintegrasi regional, Indonesia akan tergabung dalam pasar tunggal maupun produksi, wilayah ekonomi yang kompetitif secara regional, dan bergabung sebagai

²⁴ Suhendra, "SBY Tolak BM AntiDumping Terigu Turki", diakses pada 11 Mei 2015, <http://finance.detik.com/read/2011/07/26/083551/1689309/1036/2/sby-tolak-bm-anti-dumping-terigu-turki>.; Bernadette Christina, "Pengusaha Turki Tolak Bea Masuk Tepung Terigu", diakses pada 22 Juni 2015, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2012/11/22/092443499/pengusaha-turki-tolak-bea-masuk-tepung-terigu>

²⁵ Handoyo, "Aptindo layangkan petisi anti dumping", diakses pada 25 Mei 2015, <http://industri.kontan.co.id/news/aptindo-layangkan-petisi-anti-dumping>; Hendra Kusuma, *Pengusaha Tepung Terigu Klaim Tak Ada Monopoli*, diakses pada 26 Mei 2015, <http://economy.okezone.com/read/2014/04/14/320/970262/pengusaha-tepung-terigu-klaim-tak-ada-monopoli/large>

²⁶ Anonim, "ASEAN Economic Community Blueprint" (2008), diakses pada 23 Mei 2015 <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

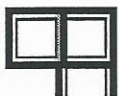


kekuatan tunggal di ekonomi global. Maka demi memenuhi kebutuhan tersebut, setiap anggota sepakat untuk memperbolehkan arus barang, jasa, dan investasi modal. Faktor utama yang paling relevan adalah membuat sistem arus ekspor-impor guna mendukung modal yang dibarengi dengan kemudahan pembayaran maupun rekening regional.

Sesungguhnya pihak pemerintah Indonesia maupun swasta dapat menarik keuntungan dari keberadaan AEC. Petani Indonesia yang sudah mapan akan mampu berinvestasi pada negara lain di ASEAN secara lebih efisien, baik dari sisi upah maupun ketersediaan sumber daya, yang akan menghasilkan produk berkualitas dengan harga murah, AEC juga memiliki posisi negosiasi yang lebih baik di tingkat internasional jika dibandingkan dengan perundingan individu dengan negara lain. Sebagai hasilnya, AEC dapat mengadakan perjanjian untuk mengurangi ataupun mencegah praktik *antidumping* dengan negara-negara lain. Poin yang ditekankan adalah praktek respirokal sehingga negara pelaku tidak merasa dikenakan *countervailing duties* secara sepihak melalui hukum anti persaingan usaha Indonesia ataupun menghindari proses sengketa berkepanjangan di WTO yang menguras waktu dan biaya.

III. KESIMPULAN

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perdagangan bebas antarmasyarakat global erat kaitannya dengan tarik-menarik kepentingan bisnis, yang bahkan pemerintah juga terkadang berhati-hati dalam mengambil tindakan. Pada tatanan normatif, Indonesia berpedoman kepada DSU sebagai sarana penyelesaian sengketa perdagangan internasional antarnegara anggota dan forum-forum yang disediakan menekankan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Negara berkembang memiliki hak yang



setara untuk menerapkan tindakan pencegahan ataupun penanggulangan *antidumping* (remedi) untuk mengimbangi kesulitan dari pihak industri nasional. Indonesia yang selama menjadi anggota WTO selayaknya mendalami aturan mengenai *dumping* maupun *antidumping* karena komoditas konsumsi masyarakat seperti tepung terigu akan selalu menjadi incaran pihak asing.

Memasuk era global di tahun 2015 ini, pihak pemerintah Indonesia maupun swasta sebetulnya dapat menarik keuntungan dari keberadaan AEC. Petani Indonesia yang sudah mapan akan mampu berinvestasi pada negara lain di ASEAN secara lebih efisien, baik dari sisi upah maupun ketersediaan sumber daya, yang akan menghasilkan produk berkualitas dengan harga murah. Di tingkat internasional, AEC juga memiliki posisi negosiasi yang lebih baik, jika dibandingkan dengan perundingan individu dengan negara lain. Sebagai hasilnya, AEC dapat mengadakan perjanjian untuk mengurangi ataupun mencegah praktek *antidumping* dengan negara-negara lain.



DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/ Kep/ 10/2000 Tentang Komite Antidumping Indonesia.

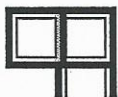
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Komite Antidumping Indonesia (KADI).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Buku

Anonim, WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries (1995-September 2006) (Switzerland: World Trade Organization, 2007).



DSU, *Dispute Settlement Rules: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* 354 (1999), 1869 U.N.T.S. 401, 33 I.L.M. 1226 (1994) [selanjutnya disebut DSU]

Georgia Hamann, *Replacing Slingshots with Swords: Implications of the Antigua-Gambling 22.6 Panel Report for Developing Countries and the World Trading System*. *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 42 (2009).

Jennifer Gordon, *People Are Not Bananas: How Immigration Differs from Trade*. *Northwestern University Law Review* 104 (2010).

Thomas J Prusa. dan Edwin Vermulst. "A one-two punch on zeroing: US - Zeroing (EC) and US - Zeroing (Japan)." *World Trade Review* 8 (2009).

. "United States - Anti-dumping Measures on Polyethylene Retail Carrier Bags from Thailand: a cat in the bag." *World Trade Review* 11 (2012).

Website

Alif Oktavian, Analisis Tentang Menangnya Kasus Rokok Kretek Indonesia oleh WTO, *Jurnal Online Westphalia* 11:2 (2012), diakses pada 26



April 2015, <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/43/jbptunpaspp-gdl-alifoktavi-2139-1-jurnalw-4.pdf>

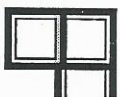
Anonim, *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, diakses pada tanggal 28 Mei 2015, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm

_____, "ASEAN Economic Community Blueprint" (2008), diakses pada 23 Mei 2015 <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>

_____, "Sejak 1996, KADI Selesaikan 24 Kasus Antidumping", diakses pada 12 Mei 2015, <http://m.inilah.com/read/detail/1967763/sejak--1996-Kadi-selesaikan-24-kasus-antidumping>

_____, "Tuduhan Dumping: Produk Ekspor Indonesia Terancam Makin Kalah Bersaing", diakses pada 12 Mei 2015 <http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/02/tuduhan-dumping-produk-ekspor-indonesia-terancam-makin-kalah-bersaing>

_____, "Kinerja Komite Antidumping Dinilai Belum Optimal, diakses pada 12 Mei 2015, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5048675ceaa94/kinerja-komite-antidumping-dinilai-belum-optimal>



Anonim, *Petisi Bea Masuk AntiDumping Terigu Turki*, diakses 14 Mei 2015,
<http://www.aptingdo.or.id/pdfs/PETISI%20BMAD%20TERIGU%20TURKI%20RANGKUMAN.pdf>

Bernadette Christina, "Pengusaha Turki Tolak Bea Masuk Tepung Terigu",
 diakses pada 22 Juni
 2015, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2012/11/22/092443499/pengusaha-turki-tolak-bea-masuk-tepung-terigu>

Handoyo, "Aptindo layangkan petisi anti dumping", diakses pada 25 Mei
 2015, <http://industri.kontan.co.id/news/aptingdo-layangkan-petisi-anti-dumping>

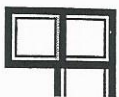
Hendra Kusuma, *Pengusaha Tepung Terigu Klaim Tak Ada Monopoli*,
 diakses pada 26 Mei
 2015, <http://economy.okezone.com/read/2014/04/14/320/970262/pengusaha-tepung-terigu-klaim-tak-ada-monopoli/large>

Keith M. Rockwell, "Out of Touch with WTO's Initiatives since Seattle,"
 Financial Times, April 6, 2000, 12.

Muhammad Sood, *Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri*, diakses pada 16 April 2015,
<http://unram.ac.id/regulasi-anti-dumping-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-industri-dalam-negeri/>



Suhendra, "SBY Tolak BM AntiDumping Terigu Turki", diakses pada 11 Mei 2015, <http://finance.detik.com/read/2011/07/26/083551/1689309/1036/2/sby-tolak-bm-anti-dumping-terigu-turki>



BIODATA PENULIS

DR. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. saat ini menjabat sebagai Pimpinan/Pengurus Yayasan Tarumanagara, yang merupakan pemilik dan badan hukum dari Universitas Tarumanagara, Rumah Sakit Royal Taruma, PT. Taruma Bhakti Usaha dan PT. Taruma Bhakti Medika. Selain menangani Yayasan dan perusahaan-perusahaan di bawah yayasan, Dr. Ariawan Gunadi juga pernah menjabat sebagai Kepala *Corporate Legal/ Head Legal* selama 5 tahun dan membantu *law office*, dan juga beberapa jabatan lainnya seperti Head of General Affair and Assets, Head of Human Resources, serta Director LPPT.

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH Untar), Ketua Pusat Kajian FH Untar, serta pengurus pusat konsultasi bantuan hukum. Ia merupakan pengajar Hukum Bisnis, *International Trade Law*, Transaksi Bisnis Internasional, Hukum Perdagangan Luar Negeri, Metode Penelitian Hukum, Hukum Perusahaan, dll. Di samping itu beliau pernah menjadi *trainer* untuk CPA Australia yang bekerjasama dengan Standard Chartered Bank.

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. adalah lulusan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan Doktor Hukum (S3) di Universitas Indonesia (UI) dan dahulu pada tahun 2012 pernah menjadi Lulusan Doktor termuda di Universitas Indonesia (UI) dan di Indonesia.

Ia merupakan Ketua Departemen Hukum Asosiasi Profesi Hukum Indonesia dan juga mediator, arbiter dan negosiator terdaftar di Pengadilan Negeri



Jakarta Barat serta disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia juga merupakan Instruktur dalam Pelatihan Mediasi yang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Eka Tjipta Foundation.

Pengalaman akademiknya di antaranya adalah sebagai Presenter di *Asian Law Institute Conference* dan juga pernah berbicara dalam forum internasional di Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, New Zealand, Amerika Serikat maupun beberapa acara internasional lainnya di berbagai negara. Ia pernah menjadi *champion* kompetisi dari *Asian Law Student Association/ALSA*, dan pernah aktif di kompetisi peradilan semu hukum internasional *Phillip C. Jessup International Law Moot Court* yang diadakan oleh *International Law Student Association (ILSA)* dan *Indonesian Society of International Law (ISIL)* yang berpusat di Washington DC-Amerika Serikat. Pengalaman lainnya adalah aktif menulis artikel hukum bisnis internasional di beberapa media massa/surat kabar nasional serta jurnal ilmiah, jurnal internasional, dan termasuk pula publikasi ilmiah, baik nasional dan internasional, berupa buku-buku yang telah diterbitkan oleh Gramedia.

